

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil BMT Pahlawan Tulungagung

Dalam sejarahnya BMT ada di Indonesia dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasar syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT diberdayakan oleh ICMI sebagai gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dalam perkembangannya cukup dinamis.¹ Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) dalam perkembangannya cukup dinamis.

Sebagaimana yang diketahui, Baitul Maal adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir, anak-anak yatim piatu dan masyarakat lansia. Sedangkan Baitut Tamwil adalah institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif. Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktek yang sesuai syariat Islam, sehingga BMT disebut lembaga keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi.

¹Sholahuddin, *Lembaga Keuangan...*, hal. 144

sejak 10 Nopember 1996, yang diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung. BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal tanggal 30 Maret 2016 dari Kementrian Koperasi. Jadi terlindungi oleh undang-undang. BMT Pahlawan Tulungagung juga memiliki Nomor Induk Koperasi 3504120050003 yang telah ditanda tangani oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia AAGN. Puspayoga. Pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usianya yang 22 tahun asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai Rp 27.802.363.304,- dengan anggota binaan mencapai 14.522 orang. BMT mendekati diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni ; Cabang Ngemplak di Ruko Tegal Arum Pasar Ngemplak, Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.

2. Visi dan Misi BMT Pahlawan Tulungagung

Berangkat dari perjalanan panjang mulai dari proses pendirian sampai dengan masa pertumbuhan di tahun ke-20. Pengokohan sistem kelembagaan dan keuangan BMT Pahlawan Tulungagung perlu ditingkatkan. Sebagaimana Visi, Misi yang dimiliki oleh BMT Pahlawan sebagai berikut:

a. Visi:

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan professional dalam membangun ekonomi umat.

b. Misi:

- 1) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
- 2) Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.
- 4) Turut serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

- 5) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.
- 6) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.

3. Kegiatan BMT Pahlawan Tulungagung

a. Kegiatan Bisnis

Kegiatan yang bertujuan memberdayakan pengusaha kecil atau mikro dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan :

- 1) Menggalang modal dana anggota. Modal awal BMT diperoleh dari Simpanan Pokok Khusus para anggota pendiri dan selanjutnya memupuk modal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Investasi khusus, ZISWA dll dari anggotanya.
- 2) Memberikan pembiayaan/investasi kepada anggotanya yang membutuhkan modal sesuai dengan kelayakan. Sebagai imbalan atas jasa ini BMT akan mendapat bagi hasil dari usaha tersebut.
- 3) Menyediakan atau memenuhi semua jenis barang yang di butuhkan anggota dengan pola jual beli. Dalam hal ini BMT akan mendapatkan keuntungan atau margin penjualan.
- 4) Mengelola simpanan/tabungan anggota secara syariah, amanah dan profesional sehingga anggota memperoleh bagi hasil menguntungkan dan merasa nyaman.
- 5) Mengembangkan usaha-usaha sektor riil dan usaha-usaha lain untuk mendapatkan keuntungan.

b. Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil dan kecil bawah adalah:

- 1) Memberikan bantuan berupa pinjaman untuk kegiatan non produktif seperti biaya berobat, biaya sekolah anaknya, bantuan khusus yang sifatnya mendesak.

- 2) Pemberian bantuan dan santunan bagi kelompok masyarakat miskin untuk meringankan beban hidup mereka disertai pembinaan kearah kemandirian.
- 3) Pembiayaan belajar usaha kepada anggota yang sangat miskin dan mempunyai keinginan memulai usaha.
- 4) Bimbingan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya.
- 5) Bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
- 6) Pengajian dan siraman moral yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana seperti pendidikan tentang budi pekerti (kejujuran, amanah, tanggung jawab membayar utang dan lain-lain).

4. Landasan Hukum BMT Pahlawan Tulungagung

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi
- c. KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah.
- d. Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995
- e. Badan Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal tanggal 30 Maret 2016 dari Kementrian Koperasi

5. Data Kelembagaan BMT Pahlawan Tulungagung

- a. Akta pendirian BMT Pahlawan disahkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kabupaten Tulungagung 188.4/372/bh/XVL.29/115/2010, Tanggal 30 Maret 2016
- b. Untuk melaksanakan aktifitasnya BMT Pahlawan berada di:
 - 1) Kantor Pusat

Manajer Umum	: H. Nyadin, MAP
Berdiri	: 10 November 1996

Alamat : Jl.KHR. Abdul Fatah (Ruko Ngemplak No. 33)

Botoran, Tulungagung. Telp/Fax: 0355-328350

Email : bmt.pahlawan@yahoo.co.id

2) Kantor Kas Gondang

Berdiri : 3 September 2002

Alamat : Jl. Raya Gondang (Ruko Stadion Gondang No. 1) Gondang, Tulungagung. Telp: 03557715620

3) Kantor Kas Pokusma 1

Berdiri : 4 Juli 2004

Alamat : Ds. Notorejo, Kec. Gondang, Tulungagung.
Telp : 0355-7707615

4) Kantor Kas Bandung

Berdiri : 10 April 2006

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman (Ruko Stadion Bandung No. 14)

Telp : 0355-7724780

6. Data Keanggotaan BMT Pahlawan Tulungagung

BMT adalah lembaga ekonomi keuangan syariah yang dibangun dan ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh sebab itu peranan anggota dalam menentukan maju mundurnya BMT sangat besar. Anggota BMT Pahlawan terdiri atas anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota kehormatan. Anggota tetap adalah para pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyeter modal awal yang disebut Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal (Simpanan Pokok Khusus), atau menyimpan/menabung atau memperoleh pelayanan

pembiayaan dan atau juga untuk membayar dan menerima zakat infaq maupun shodaqoh dari BMT. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ketahun. Sedangkan anggota kehormatan atau disebut anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT. Sesuai data yang ada hingga akhir tahun 2018 anggota BMT tercatat sebanyak 14.522 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Tabel Jumlah Anggota BMT Pahlawan

No	Anggota	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pendiri / Anggota Tetap	61 orang	59 orang
2	Penanam Simpoksus	63 orang	116 orang
3	Penyimpan / Penabung	12.353 orang	12.825 orang
4	Penerima Pembiayaan	1.510 orang	1.522 orang
	Total	13.987 orang	14.522 orang

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan(RAT) BMT Pahlawan tahun 2018

7. Data Kepengurusan BMT Pahlawan Tulungagung

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh team manajemen yang dipimpin oleh manager umum Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan di kendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut;

Tabel 4.2

Dewan Pengawas BMT Pahlawan:

No	Nama	Jabatan
1	dr. H. Anang Imam M, M.Kes.	Pengawas Syariah
2	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3	H. Mulyono, SH	Pengawas

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan(RAT) BMT Pahlawan tahun 2018

Tabel 4.3
Dewan Pengurus BMT Pahlawan:

No	Nama	Jabatan
1	dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs.H. Siswadi, MA	Sekretaris
4	Dr. Hj. Retno Indayati, M.Ag	Wakil Sekretaris
5	Ir. Hj.Harmi Sulistyorini	Bendahara
6	Dra. Hj. Zulfa Prastiyani	Wakil Bendahara

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan(RAT) BMT Pahlawan tahun 2018

Tabel 4.4

dan karyawan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	Direktur Utama
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah,SE	Manager Data & Informasi
6	Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
8	Marathul Anisa, SE	Staff Administrasi
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati, SE.Sy	Kantor Kas Gondang
11	Fatkhur Rohman Albanjari	Bagian ZISWA
12	Astra Bella Flamboyan, S.Psi	Bagian Teller
13	Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
14	Sutrisno, M.Pd.I	Bagian Penagihan
15	Mohammad Fauzi, S.H	Bagian Pemasaran

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan(RAT) BMT Pahlawan tahun 2018

8. Bidang Usaha BMT Pahlawan Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni: 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan Pokok Khusus (saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial Dakwah.

a. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerja sama (*syirkah*) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat saran usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya

angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pembiayaan *Qodrul Hasan*

Pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk member modal bagi orang yang tidak mampu.

b. Simpanan / Tabungan

Macam-macam simpanan / tabungan di BMT:

1) Simpanan Pokok

Simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.

2) Simpanan Wajib

Simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan

3) Simpanan Pokok Khusus (Penyertaan Modal/Semacam Saham)

Simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh deviden (pembagian SHU) tiap tahun.

4) Simpanan Sukarela dengan pola *mudharabah* ada 2 pola yaitu simpanan *nudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi dan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengembalannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT. Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.

5) Simpanan Investasi Khusus

Simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan, akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat di ambil setiap bulannya.

6) Simpanan Haji dan Umroh

Yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah dengan menyisihkan RP 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.

7) Simpanan Pensiun

Yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.⁶

c. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa kegiatan BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah dari para aghniya' dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf dan anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat* dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh,hibah dan sejenisnya. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk: Pertama: Meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah : “Dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan (tetapi tidak meminta.”(QS Al Dzariat 51:19) dan “Jika mereka bakhil maka harta itu akan dikalungkan dihari kiamat.”(QS Ali Imron 3:180). Kedua: Penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran. Konsep pengelolaan ZIS yang ingin dikembangkan BMT Pahlawan adalah bagaimana ZIS itu dapat memerdekakan kaum miskin. Untuk itu orang yang diberi dana semakin hari harus semakin mandiri hingga lahirnya *muzaqqi-muzaqqi* baru, bukan sebaliknya semakin diberi ZIS semakin abai gelar kemiskinannya.

Ketiga: Untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara si kaya dan si miskin. Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah golonganku, orang (besar) yang tidak belas kasih pada orang kecil dan orang (kecil) yang tidak menghargai orang besar.” (HR. Anas).

9. Profil BMT Istiqomah Plosokandang

Cikal bakal KSPPS BMT ISTIQOMAH adalah sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ISTIQOMAH merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang bersifat mandiri dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.

KSPPS BMT ISTIQOMAH didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 dengan 54 orang pendiri, diresmikan dan beroperasi secara legal dan sah dalam menjalankan kegiatan atau fungsinya pada tanggal 4 Juni 2001 berdasarkan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor : 0101/ 52000/ PINBUK/ VI/ 2001.1

Pada awal operasionalnya KSPPS BMT ISTIQOMAH hanya bermodalkan Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya KSPPS BMT ISTIQOMAH dapat berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat.

Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak kantor koperasi dan UKM maka pada perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu yang relatif singkat ternyata KSPPS BMT ISTIQOMAH dituntut untuk semakin melebarkan sayapnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu penguatan status badan hukum dari KSM menjadi berbadan hukum koperasi, SK Nomor: 188.2/ 32/ BH/ 424.75/ 2002 Tanggal 17 Mei 2002.

Setelah mengantongi badan hukum koperasi, KSPPS BMT ISTIQOMAH menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu, pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang

BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung yang diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur pelaksana Pinbuk Tulungagung. Dalam RAT tanggal 9 Mei 2003 forum menyetujui membangun kantor BMT dengan langkah pertamanya yaitu pembebasan lahan seluas 315 M².

Ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku ketua Dewan Pengawas Komisyah ISTIQOMAH. Tepat dalam jangka satu tahun dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada yang sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos adalah “PR” berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

Kantor BMT ISTIQOMAH Unit II Bago sekitar ± 16 tahun menyewa tanah dan bangunan milik mbah Beno, pada hari sabtu tanggal 7 November 2015 kantor BMT ISTIQOMAH unit II Bago pindah ke kantor yang bertempat di Jl. Mayor Sujadi No. 12 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STKIP PGRI) yang sudah merupakan kantor milik sendiri. Hari Senin 9 November 2015, kantor BMT ISTIQOMAH Unit II Plosokandang sudah beroperasi melayani nasabah.

10. Visi, Misi, Peran dan Fungsi BMT Istiqomah Plosokandang

Visi : Meningkatkan kualitas ibadah dan ekonomi anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

Misi : - Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil), serta membina kepedulian *Aghnia* kepada Dhuafa’/ Mustadh’afin secara terpolo dan berkesinambungan.

Peran : - Motor penggerak perekonomian masyarakat bawah dari seluruh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya.

- Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.

- Penghubung antara Aghnia dan Dhuafa'/ Mustadh'afin

Fungsi : - Mempertinggi kualitas sumber daya insani anggota

menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah meghadapi tantangan global.

- Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat.

- Mengembangkan kesempatan kerja.

-Memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.

- Memperkokoh usaha anggota.

11. Bidang Usaha BMT Istiqomah Plosokandang

Produk KSPPS BMT Istiqomah adalah sebagai berikut:

a. Simpanan

Adalah penghimpunan dana dari anggota koperasi dengan prinsip bagi hasil. Produk-produk funding di KSPPS BMT Istiqomah terbagi dalam beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pembiayaan yaitu simpanan yang penarikannya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan. Setiap anggota yang mengangsur pembiayaan ke KSPPS BMT Istiqomah diwajibkan menabung yang besarnya telah ditentukan dan pengambilannya dapat dilakukan ketika angsuran pembiayaan telah lunas.
- 2) Simpana Masyarakat Syariah (SIMASYA) yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan atau kolektif (yayasan/ lembaga) dengan nisbah bagi hasil 50% : 50%.
- 3) Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI) yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Dapat secara

perorangan atau kolektif (sekolah/ yayasan) dengan nisbah bagi hasil 50% : 50%.

- 4) Simpanan Qurban yaitu simpanan untuk mewujudkan ibadah qurban. Simpanan ini dapat disetor secara harian/ mingguan, tetapi pengambilannya hanya pada setiap datang musim qurban pada setiap tahunnya.
- 5) Simpanan Berjangka (Deposito Istiqomah) yaitu jangka waktu 3 bulan (55% : 45%), 6 bulan (60% : 40%), 12 bulan (65% : 35%), 24 bulan, dan seterusnya dengan diberikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pembiayaan

Adalah fasilitas yang diberikan oleh KSPPS BMT ISTIQOMAH kepada anggota untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola KSPPS BMT ISTIQOMAH dan berasal dari anggota pula dengan memakai prinsip “Mudah – Murah – Syariah”. Adapun jenis pembiayaan yang disediakan diantaranya sebagai berikut:


- 1) *Bai' bi Tsaman 'Ajil (BBA)* yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita, hubungan jual beli ini biasa disebut dengan jual beli secara kredit.
- 2) *Bai' Al Murabahah* yaitu akad jual beli hampir sama dengan BBA, bedanya pada akad ini pembayaran dilakukan oleh anggota kepada KSPPS BMT ISTIQOMAH setelah jatuh tempo pengambilan dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.
- 3) *Bai' Al Mudharabah* yaitu pada pembiayaan ini hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian, maka KSPPS BMT ISTIQOMAH menanggung semua kerugian modal usaha, sedangkan anggota menanggung kerugian dari manajemen.

- 4) *Bai' Al Qardul Hasan* yaitu pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuai modal pokok pembiayaan.
- 5) *Bai' Al Musyarakah* yaitu pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak KSPPS BMT ISTIQOMAH menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak KSPPS BMT ISTIQOMAH dapat dilibatkan dalam proses manajemen.
- 6) *Baitul Maal* yaitu pada divisi ini KSPPS BMT ISTIQOMAH menerima titipan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah.

12. Struktur Organisasi BMT Istiqomah Plosokandang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Istiqomah



Sumber: data sekunder BMT Istiqomah Tulungagung

Susunan Pengurus:

- 1) Nama : Nursalim, SS
 Alamat : Jl. Dahlia 09 Karangrejo, Tulungagung
 Jabatan : Ketua
- 2) Nama : Adib Makarim, S.Ag
 Alamat : Tungulsari, Kedungwaru, Tulungagung
 Jabatan : Sekretaris
- 3) Nama : Suseno Wardoyo, SE

Alamat : Gedangan, Karangrejo, Tulungagung

Jabatan : Bendahara

Pengawas:

a. Nama : KH. Muhsin Ghozali

Alamat : Bolu Punjul, Karangrejo, Tulungagung

Jabatan : Pengawas Syariah

b. Nama : Winarto, S.Ag

Alamat : Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung

Jabatan : Pengawas Administrasi dan Keuangan

Pengelola:

1) Nama : Zainul Fuad, S.E

Alamat : Tiudan Gondang, Tulungagung

Jabatan : Manager Unit II Plosokandang

2) Nama : Imam Mustakim

Alamat : Jl. Dahlia No. 14 Karangrejo, Tulungagung

Jabatan : Pembiayaan

3) Nama : Yoyok Sunaryo, S.E

Alamat : Ngranti Boyolangu, Tulungagung

Jabatan : ZIS dan Survey

4) Nama : Lisa Murniasari, S.E

Alamat : Jl. Gusti Ngurah Rai VII/06 Tulungagung

Jabatan : Pembukuan

5) Nama : Sofa Sanaya

Alamat : Plosokandang Kedungwaru, Tulungagung

Jabatan : Teller/ kasir

6) Nama : Imam Ropingi

Alamat : Sukodono Karangrejo, Tulungagung

Jabatan : Pembiayaan

7) Nama : Mohamad Ersan

Alamat : Majan Kedungwaru, Tulungagung

Jabatan : Pembiayaan

B. Paparan Data Penelitian

Dalam paparan data penelitian memuat informasi yang didapat dari kegiatan pengolahan atau analisis data yang telah dikumpulkan dari wawancara apa yang dikatakan oleh informan), observasi, dan dokumen, yang berkaitan dengan fokus rumusan masalah penelitian.

Pada penelitian ini, data diolah dari hasil wawancara dengan informan, baik pihak pengurus BMT yang terkait dengan penelitian analisis pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) maupun nasabah yang terkait dengan pengembangan usaha nasabah.

Selain wawancara dengan pihak pengurus BMT, juga dilakukan wawancara mendalam dengan nasabah yang memiliki usaha untuk mengetahui pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) yang telah diterima nasabah dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya.

1. Paparan tentang implementasi akad *Bai' Bitsaman Ajil* sebagai tambahan modal UMKM nasabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang?

Penerapan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang termasuk kedalam pembiayaan produktif dan konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari objek pembiayaan yang meliputi untuk modal usaha, investasi dan pemenuhan kebutuhan anggota. Pembiayaan dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang daripada akad pembiayaan lainnya. Implementasi akad *Bai' Bitsaman Ajil* untuk modal UMKM di BMT menggunakan empat tahap pelaksanaann yaitu:

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
2. BMT membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.

3. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta.
4. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Yang pertama adalah dengan mewawancarai pimpinan dari BMT Pahlawan Tulungagung yang dianggap memahami dan menguasai tentang analisis pembiayaan. Informan pertama yang memberikan penjelasan adalah Bapak Nyadin, MAP beliau menyampaikan bahwa secara umum setiap proses atau alur dari pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada setiap BMT pada intinya adalah sama. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dalam menjalankan pembiayaan BMT Pahlawan hanya berperan sebagai penyedia modal untuk pembelian suatu barang atau kebutuhan anggotanya. Dalam menjalankan praktik *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) BMT Pahlawan mnyerahkan secara penuh kepada nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabah: Barang apapun yang dibeli oleh nasabah tidak harus ditunjukkan lagi ke BMT karena BMT telah menyerahkan modal ke nasabah asalkan pengelolaan modal yang diberikan jelas tujuannya. BMT Pahlawan Tulungagung memberikan alasan mengapa praktik semacam ini dilakukan, hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Nyadin, MAP selaku manajer BMT Pahlawan Tulungagung sebagai berikut:

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli

“Jadi dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah BMT Pahlawan seharusnya nasabah butuh barang apa yang diinginkan itu disebutkan ke BMT. Namun, praktik BBA di BMT Pahlawan ini belum bisa seperti itu karena tidak semua nasabah yang menginginkan barang seperti itu disini, kadang-kadang kebutuhannya itu berupa jasa, barang atau non barang, misalnya membutuhkan sejumlah dana untuk keperluan sekolah anaknya misalnya ada lagi untuk biaya

hajatan, ini lebih ke konsumtif ada lagi yang mengajukan untuk kebutuhan selamatan.”²

Pernyataan dari Bapak Nyadin, MAP tersebut juga didukung oleh Arta Abdillah, SE selaku karyawan BMT Pahlawan Tulungagung beliau menambahkan:

“Iya, banyak sekali nasabah yang menggunakan produk BBA ini, Untuk akad BBA ini biasanya para nasabah hanya datang ke BMT untuk mengajukan permohonan sejumlah dana yang diinginkan. Untuk apa dana tersebut harus jelas. Misalnya untuk pelaku usaha untuk menambah pembelian bahan baku produksi, dan untuk konsumsi pribadi misalnya untuk pembelian sepeda motor atau keperluan selamatan.”³

Dalam pemberian pembiayaan tidak bisa dilakukan dengan ceroboh, diperlukan tindakan hati-hati untuk menghindarkan resiko kemacetan pembiayaan di masa yang akan datang. Selanjutnya penjelasan mengenai cara menggali informasi dari nasabah pembiayaan sebelum pembiayaan diterima, Arta Abdillah, SE, menjelaskan:

“Kami memiliki ketentuan standar yang baku dalam bentuk form warna hijau yang berisi kisi-kisi analisa keyakinan akan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada kami, intinya kami memakai analisa pembiayaan dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah dilakukan oleh pihak BMT agar tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.”⁴

Selanjutnya, Arta Abdillah, SE, menjelaskan mengenai margin bagi hasil pembiayaan:

“Margin yang diberikan oleh BMT ditentukan dalam prosentase yang diberikan yaitu sebesar 2% selama tidak memberatkan nasabah. Metode yang digunakan BMT dalam penghitungan angsuran menggunakan metode angsuran flat yaitu angsuran pembayaran yang

² Wawancara dengan Bapak H. Nyadin, MAP (Manajer BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

³ Wawancara dengan Arta Abdillah, SE (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Nyadin, MAP (Manajer BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

dibayarkan nasabah, mulai bulan pertama sampai bulan akhir tetap sama, mulai angsuran pokok dan margin sesuai kesepakatan. Di BMT Pahlawan juga memberikan tambahan infaq kepada nasabah yang mengangsur setiap bulan. Infaq ini akan digunakan sebagai pembangunan musholla”⁵

Dari hasil wawancara dengan pengurus BMT Pahlawan mengenai implementasi *Bai Bitsaman Ajil* (BBA), diketahui bahwa implementasi pembiayaan di BMT Pahlawan BMT tidak bertindak sebagai penjual barang melainkan hanya sebagai peminjam dana yang digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan. Margin yang dikenakan sebesar 2% dari total pembiayaan selama tidak memberatkan nasabah. Nasabah juga dikenakan infaq setiap mengangsur. Infaq tersebut akan disalurkan sebagai pembangunan musholla. Jadi nasabah yang mengangsur dikenakan margin dan infaq.

2. BMT membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta. Berikut penjelasan dari Bapak Nyadin, MAP selaku manajer BMT Pahlawan Tulungagung beliau menjelaskan:

“Setelah nasabah menyebutkan barang apa yang dibutuhkan kemudian BMT menyediakan atau membelikan barang yang diinginkan nasabah setelah itu, tapi kalau dalam BMT Pahlawan ini kan kalau kebutuhan nasabah misalnya untuk hajatan atau selamatan kebutuhannya macam-macam dan banyak kalau pihak BMT yang membelikan kan repot. Akhirnya kita menggunakan sistem mewakili kepada nasabah tersebut untuk membeli barang yang diinginkan atau menggunakan barang yang diinginkan.”⁶

Selanjutnya, Arta Abdillah, SE menambahkan:

“Disini yang dimaksud dengan sistem mewakili pembelian barang adalah nasabah diberikan kewenangan untuk membeli barang yang diinginkan sendiri karena BMT tidak mempunyai atau tidak mampu membelikan barang tersebut.”⁷

⁵ Wawancara dengan Arta Abdillah, SE (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Nyadin, MAP (Manajer BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁷ Wawancara dengan Arta Abdillah, SE (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

Arta Abdillah, SE selaku karyawan BMT Pahlawan yang sering melakukan pelayanan terhadap nasabah beliau menjelaskan pembiayaan dengan sistem mewakilkan, yaitu:

“BMT menggunakan akad wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ini tercermin dalam BMT Pahlawan karena BMT tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah. Misal dari syarat wakalah yaitu orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat, orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa perjanjian, apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.”

Anggota BMT Pahlawan Tulungagung melakukan pembelian atas barang dengan sendirinya. Akad Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya, walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Dalam implementasi di BMT Pahlawan Tulungagung yang terjadi dilapangan banyak nasabah yang tidak datang kembali untuk menunjukkan nota atau barang tersebut.

3. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta. Berikut penjelasan dari Bapak Nyadin, MAP selaku manajer BMT Pahlawan Tulungagung beliau menjelaskan:

“Setelah barangnya tersedia atau ada dilakukan lah transaksi jual beli dengan nasabah, kemudian untuk pembayarannya dilakukan lebih lanjut mau dibayar berapa kali,waktunya berapa lama, itu dibicarakan lebih lanjut, prinsip idealnya seperti itu. Jadi untuk di BMT Pahlawan ini karena barang yang sudah dibeli oleh nasabah

tidak perlu ditunjukkan lagi ke BMT, asalkan pembiayaan tersebut digunakan secara jelas dengan sistem angsuran sesuai kesepakatan diawal.”⁸

Selanjutnya, Arta Abdillah, SE menambahkan:

“Jadi, di BMT sendiri tidak melakukan penjualan barang terhadap nasabah, karena itu BMT hanya memberi sejumlah dana ke nasabah dan dana tersebut dicatat sebagai kredit yang dibayar secara angsuran. Besarnya angsuran yang harus dibayarkan sudah di sepakati diawal, mau di angsur berapa kali, dan mau dibayar setiap bulan atau setiap berapa bulan sekali biasanya nasabah akan dikenakan biaya administrasi di awal sekitar 2% dari total dana yang cair”⁹

4. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan. Berikut penjelasan dari Bapak Nyadin, MAP selaku manajer BMT Pahlawan Tulungagung beliau menjelaskan:

“Setelah terjadinya kesepakatan harga diawal lalu nasabah membayar harga barang tersebut sesuai penjanjian. Karena BMT tidak memelikan barang tersebut jadi nasabah hanya perlu membayar angsuran sesuai pembiayaan yang diterima dengan tambahan margin yang disepakati. Sebenarnya kalau mengacu pada ajaran fiqih nya itu adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat artinya belum ada barangnya, memang seharusnya barang itu harus jelas adanya untuk dibeli, tapi ya kita belum bisa melakukannya karena ada banyak faktor, takut jika barang yang dibeli tidak sesuai, dan juga jumlah karyawan yang tidak memadai nanti takutnya kami tidak mampu membelikan itu. Jadi kita sepenuhnya memberikan kebebasan nasabah untuk membeli barang yang diinginkan”¹⁰

Penjelasan dari Bapak Nyadin, MAP tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Arta Abdillah, SE yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Jadi intinya begini kalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan kami mengajukan pertanyaan ingin dibelikan apa? ingin dibelikan apa pembiayaan ini? lalu kami serahkan pembelian barang kepada

⁸ Wawancara dengan Bapak H. Nyadin, MAP (Manajer BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁹ Wawancara dengan Arta Abdillah, SE (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Nyadin, MAP (Manajer BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

nasabah. Jadi setelah pembelian barang nasabah tidak menunjukkan nota tau bukti pembelian atas suatu braang lagi ke BMT. ”¹¹

Seperti penjelasan Bapak Nyadin, MAP dan Arta Abdillah, SE dalam praktiknya BMT Pahlawan tidak melakukan pembelian terhadap barang yang diinginkan nasabah melainkan hanya mengajukan pertanyaan untuk tujuan apa pembiayaan ini. BMT Pahlawan tidak melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah karena beberapa faktor misalnya takut jika barang yang di beli tidak sesuai dengan yang diinginkan nasabah, tidak mencukupinya sumber daya manusia dalam BMT sehingga kurangnya tenaga, dan dana yang bersifat konsumtif jadi barang yang dibeli terlalu banyak dan merepotkan. Jadi BMT mempraktikkannya dengan memeberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan untuk mengetahui tentang praktik pembiayaan dan perkembangan usaha dari masing-masing informan nasabah pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA), dimulai dari praktik pembiayaann BBA di BMT Pahlawan Tulungagung. Masing-masing nasabah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.

Informan yang pertama yaitu Bapak Supani menjelaskan:

“Pada awalnya saya datang ke BMT Pahlawan Tulungagung karena memang tujuan saya untuk meminjam sejumlah dana yang saya gunakan untuk menutup kebutuhan pembuatan pisau di rumah, karena usaha saya kan kecil jadi butuh sedikit modal sebagai tambahan buat beli bahan baku. ”¹²

Pernyataan Bapak Supani tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Suparti yang menyampaikan hal sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan Arta Abdillah, SE (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

¹² Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 29 September 2020

“Kalau saya dulu langsung datang ke BMT Pahlawan cabang Gondang, karena saya memang butuh dana buat nambah modal ditoko saya seperti beli etalase baru ataupun untuk kulak an.”¹³

Pernyataan Bapak Supani dan Ibu Suparti tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Masduki yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Waktu itu saya ke BMT Pahlawan ini memang karena saya butuh tambahan modal dana untuk menambah bahan baku di warung gado-gado saya, memang saya hanya tahu kalau di BMT itu hanya meminjamkan sejumlah dana.”¹⁴

Dari hasil wawancara ke tiga informan nasabah diatas bisa didapatkan bahwa para nasabah mengidentifikasi barang kebutuhan yang mereka inginkan, namun para nasabah tersebut tidak memberitahukannya kepada BMT agar BMT bisa mencarikan kebutuhan barang apa saja yang diinginkan oleh nasabah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori yang ada.

2. BMT membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.

Informan yang pertama yaitu Bapak Supani menjelaskan:

“BMT itu hanya memberikan saya sejumlah dana yang saya inginkan. Tidak membelikan bahan baku produksi”¹⁵

Pernyataan Bapak Supani tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Suparti yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Tidak BMT tidak membelikan barang kulak an. Kalau dibelikan nanti ya kerepotan. Soalnya ini kan ya toko klontong isinya macem-macem. Ini semua saya sendiri yang beli sama etalase baru ini”¹⁶

Pernyataan Bapak Supani dan Ibu Suparti tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Masduki yang menyampaikan hal sebagai berikut:

¹³ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Masduki (Pemilik usaha gado-gado) tanggal 29 September 2020

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 29 September 2020

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

“Untuk hal membelikan saya bahan baku tambahan di warung saat itu saya beli sendiri, BMT tidak membelikan, lagi pula ini kan butuhnya banyak trus ya ngerepotin, lebih baik saya yang beli sendiri, dan juga saya lebih bisa mengerti apa saja yang dibutuhkan diwarung”¹⁷

Dari hasil wawancara ketiga nasabah diatas bisa diketahui bahwa BMT Pahlawan Tulungagung tidak membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, melainkan nasabah sendiri yang membeli barang kebutuhannya, hal ini karena barang yang dibutuhkan nasabah sangat banyak dan dianggap akan merepotkan BMT. Serta nasabah merasa lebih paham mengenai barang apa saja yang dibutuhkan. Tentu ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

3. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta.

Informan yang pertama yaitu Bapak Supani menjelaskan:

“BMT tidak menjual apapun karena memang BMT tidak mempunyai barang yang diinginkan, jadi ini BMT hanya member sejumlah dana”¹⁸

Pernyataan Bapak Supani tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Suparti yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Tidak, BMT tidak menjual barang ke nasabah. BMT hanya sebagai penyedia dana untuk nasabah”¹⁹

Pernyataan Bapak Supani dan Ibu Suparti tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Masduki yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Untuk menjual barang ke nasabah saya rasa BMT tidak menjual apapun, BMT hanya sebagai penyedia dana”²⁰

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Masduki (Pemilik usaha gado-gado) tanggal 29 September 2020

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 29 September 2020

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

²⁰ Wawancara dengan Bapak Masduki (Pemilik usaha gado-gado) tanggal 29 September 2020

Dari hasil wawancara ketiga nasabah diatas bisa diketahui bahwa BMT Pahlawan Tulungagung tidak menjual barang ke nasabah karena pada dasarnya BMT tidak membelikan barang yang diinginkan nasabah, namun BMT hanya menyediakan dana bagi nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

4. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Informan yang pertama yaitu Bapak Supani menjelaskan:

“Karena dana yang saya ajukan sudah cair, selanjutnya yaitu membayar angsuran setiap bulan. Karena saya pilih angsuran yang setiap bulan selama 12 bulan, jadi itu tidak memberatkan”²¹

Pernyataan Bapak Supani tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Suparti yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Ya tentunya dana yang sudah cair itu harus dikembalikan dengan cara diangsur, sesuai kesepakatan diawal waktu itu. Saya mengangsurnya setiap bulan”²²

Pernyataan Bapak Supani dan Ibu Suparti tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Masduki yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Karena dana pinjaman yang sudah cair itu harusnya dikembalikan. Jadi setelah itu saya angsur setiap bulannya. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya sudah ada kesepakatannya.”²³

Dari hasil wawancara ketiga nasabah diatas bisa diketahui bahwa BMT Pahlawan Tulungagung yang hanya memberikan dana ke nasabah dan tidak menjual barang apapun kenasabah. Jadi mengenai besarnya angsuran dan lama waktunya itu sudah ditentukan diawal dan sudah disetujui oleh kedua pihak. Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

²¹ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 29 September 2020

²² Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

²³ Wawancara dengan Bapak Masduki (Pemilik usaha gado-gado) tanggal 29 September 2020

Selanjutnya ketiga nasabah BMT pahlawan Tulungagung menjelaskan mengenai perkembangan usahanya setelah mendapatkan pencairan dana dari BMT Pahlawan Tulungagung.

Informan pertama Bapak Supani yang menekuni usaha pembuatan pisau menjelaskan bagaimana awal usahanya berkembang:

“Awalnya saya membuat pisau hanya sekedar membuat dengan hasil yang tidak seberapa, dikarenakan terbentur modal untuk menambah bahan baku pisau, dalam sehari hanya mampu membuat pisau yang tidak seberapa dibantu anak, biasanya pedagang akan mengambil pisau dari saya, tapi saya akan menerima uang jika pisau-pisau itu sudah laku terjual tergantung dari penjualan pisau tersebut. Kalau dalam praktiknya BMT dulu hanya memberi saya modal dan kadang dari pihak BMT juga menanyakan bagaimana kelanjutan usahanya”²⁴

Selanjutnya Bapak Supani menjelaskan bagaimana perkembangan usahanya baik jumlah karyawan, omset, pendapatan dan aset setelah memanfaatkan pembiayaan BBA. Beliau menjelaskan:

“Alhamdulillah ya saya merasa senang sekali, sekarang sudah beda dengan dulu, alhamdulillah terus saya ini, pake pembiayaan BBA ini jadi bisa nambah bahan baku pisaunya dan bisa bayar karyawan yaa, masih belum ada saya gak punya tenaga kerja yang bantu-bantu begini, dengan harga jual sekitar 5.000 per pisau tergantung ukuran dan kualitas. Sekarang karena sudah ada tenaga yang membantu saya sudah bisa mengerjakan perbaikan atau menajamkan pisau, kalau pesanan perbaikan ini rata-rata ya sampai 10 sampai 15 pesanan perhari tergantung sih. Trus soal nambah apa yang saya bisa beli belum ada. motor masih ada satu dirumah”²⁵

Seperti yang ditekuni oleh Bapak Supani, informan kedua Ibu Suparti yang bergerak pada usaha dagang, beliau memiliki toko dirumahnya. Dalam perkembangan usahanya Ibu Suparti menjelaskan:

“Toko saya ini sebenarnya awalnya toko kecil-kecilan, modalnya juga tidak seberapa sehari itu dapat Rp.100.000 sudah Alhamdulillah dik sebulan pegang uang Rp. 3.000.000 kayak yang angel banget dik (arti:sulit sekali, dipotong belanja ini itu dan anak saya juga butuh buat uang jajan untuk sekolah ya dapat sekitar Rp.800.000 sudah

²⁴ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 29 September 2020

²⁵ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 29 September 2020

alhamdulillah. Kenal BBA dulu dikenalin sama anak saya yang PPL di BMT Pahlawan cabang Gondang, saya lalu coba ikut buat nambah modal usaha saya, alhamdulillah berkahnya banyak, saya tambah etalase, rak pajangan, sama nambah isinya alhamdulillah sehari bisa ngumpulin Rp. 300.000 dalam sebulan bisa dapat Rp.9 juta kalau diitung-itung untuk bersihnya sekitar kurang lebih Rp.3 juta tergantung penjualan”²⁶

Selanjutnya Ibu Suparti juga menjelaskan tentang aset dan jumlah karyawan , Ibu Suparti menjelaskan:

“Kalau soal karyawan ini, sejak awal ya saya pegang sendiri saja emam kalau buat bayar-bayar orang, jadi toko masih saya pegang sendiri, dari pendapatan saya alhamdulillah bisa beli 1 unit motor, dan sekarang bisa ada 3 unit motor dirumah, jadi tidak perlu gantian sama anak-anak, dulunya hanya punya dua unit motor, dua-duanya buat sekolah anak yang satu kuliah satunya lagi masih SMA”²⁷

Selanjutnya informan ketiga adalah Bapak Masduki yang memiliki usaha warung gado-gado, beliau menjelaskan:

“Untuk pembiayaan BBA ini saya memang sudah lama memanfaatkan untuk mengembangkan usaha, dari sebelumnya saya hanya mampu menjual sekitar 50 porsi sehari dengan harga jual sekitar Rp. 5000 per porsi. sehingga dalam sebulan sekitar 1.500 porsi dengan dikerjakan sendiri dibantu saudara. Saya jual per porsi Rp. 5000. sehingga dapatnya yaa sekitar Rp. 7,5 jutaan trus dipotong biaya bahan baku nya ada keuntungan sekitar 1,5 juta an tergantung penjualan, alhamdulillah. Dan untuk kontribusi BMT selama ini hanya sebagai penyedia dana modal”²⁸

Selanjutnya Bapak Masduki menjelaskan tentang aset dan jumlah karyawan setelah setelah mendapat pembiayaan BBA:

“Memang dari dulu saya pengen ngembangkan usaha ini makanya saya pake pembiayaan ini, alhamdulillah berkah semua, saya bisa nambah karyawan jadi 3 orang yang bantu saya, gado-gado saya jual Rp.5000 perporsi, dalam sehari biasanya bisa menjual sekitar 100 porsi, saya bisa jual kurang lebih 3000 porsi sebulan jadi ya dapatnya sekitar Rp 15 juta dalam sebulan tergantung penjualannya dik, kalau sudah dipotong ini itu ya alhamdulillah bisa dapat Rp. 3 jutaan.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

²⁷ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

²⁸ Wawancara dengan Bapak Masduki (Pemilik usaha gado-gado) tanggal 29 September

Dengan uang itu saya bisa beli 1 sepeda motor lagi, sebelumnya saya hanya punya 1 unit sepeda motor, jadi ada 2 sepeda motor dirumah, Alhamdulillah”²⁹

Selanjutnya adalah implementasi *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) di BMT Istiqomah Plosokandang. Yang pertama adalah dengan mewawancarai manajer dari BMT Istiqomah Plosokandang yang dianggap memahami dan menguasai tentang analisis pembiayaan. Informan pertama yang memberikan penjelasan adalah Bapak Zainul Fuad beliau menyampaikan bahwa secara umum setiap proses atau alur dari pelaksanaan pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) dilakukan berdasarkan rasa kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana dalam hal ini BMT Istiqomah kepada pengguna dana. Bapak Zainul Fuad menjelaskan tentang implementasi *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) di BMT Istiqomah Plosokandang yaitu:

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli. Berikut penjelasan dari Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang beliau menjelaskan:

“Biasanya dalam pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil nasabah akan datang ke BMT untuk meminta dibelikan suatu barang yang dibutuhkan, lalu BMT akan membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah. Tapi di BMT Istiqomah ini praktik BBA murni belum bisa dilaksanakan.”³⁰

Pernyataan dari Bapak Zainul Fuad tersebut juga didukung oleh Riko Anto Fanni selaku karyawan BMT Istiqomah Plosokandang beliau menambahkan:

“Jadi pihak BMT Istiqomah ini menyediakan dana yang diperlukan oleh nasabah tersebut, berapa jumlah yang diperlukan, dan buat apa dana tersebut jika sudah cair pasti pihak BMT akan menanyakan itu sebelumnya, misalkan dana tersebut digunakan untuk keperluan hidup seperti membeli tambahan bahan baku produksi, pembelian

²⁹ Wawancara dengan Bapak Masduki (Pemilik usaha gado-gado) tanggal 29 September 2020

³⁰ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

kendaraan bermotor, pembelian furniture, kebutuhan anak sekolah.”³¹

Selanjutnya, Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang menjelaskan tentang prosedur pengajuan pembiayaan beliau menjelaskan:

*“Prosedur melakukan pembiayaan bai’ bitsaman ajil disini itu seperti yang pertama nasabah datang ke BMT melakukan permohonan, kita menjelas tata cara melakukan permohonan serta produknya di BMT. Yang pertama dilakukan itu mengisi formulir dilampiri dengan fotocopy KTP Suami/Istri, KK dan barang bukti jaminan. Di BMT Istiqomah itu, untuk yang pertama proses nasabah pengajuan kredit yaitu ada pengajuan, survei ke lapangan dan barang jaminan. Adapun barang jaminannya di BMT istiqomah itu adalah sertifikat (SAM) dan BPKB. Lalu untuk kendaraan bermotor BPKB itu paling tidak kita tidak membatasi tahunnya hanya mengikuti harga pasar. Untuk alur pengajuannya, nasabah menyerahkan fotocopy KTP Suami/Istri, fotocopy KK, fotocopy STNK, fotocopy BPKB. terus mengisi formulir permohonan pembiayaan dan bagian pembiayaan disodorkan ke Manajer terus melakukan survey dan yang terakhir diputuskan layak atau tidak layaknya nasabah menerima dana pembiayaan”*³²

Kemudian Riko Anto Fanni selaku bagian pembiayaan yang lebih sering melayani nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Beliau menjelaskan prosedur pembiayaan, menambahkan:

*“Jika ada nasabah baru kita memberikan brosur, menjelaskan produk-produk pembiayaan yang ada di BMT. Kita berikan formulir untuk diisi identitas calon nasabah dan kemudian kami melakukan proses survey untuk mengentahui layak atau tidak layaknya nasabah menerima pembiayaan. Dan persyaratan pengajuan pembiayaan itu adalah mengisi formulir yang disediakan kemudian dilampiri fotocopy KTP Suami/Istri, fotocopy KK, dan fotocopy barang bukti jaminan”*³³

³¹ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

³² Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

³³ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

Kemudian penjelasan tentang bagaimana cara menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan BBA yang diterapkan oleh BMT Istiqomah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Zainul Fuad, S.E:

“Kami melakukan wawancara ke rumah nasabah menanyakan tentang usahanya apa, pekerjaannya apa, pendapatan perbulannya berapa dan pengeluarannya untuk apa saja. Dan intinya kami memakai analisa pembiayaan prinsip 5C. Untuk menganalisa nasabah pembiayaan BBA kami menggunakan prinsip 5C seperti character, capacity, capital, collateral dan condition of economy. prinsip ini harus dilakukan dalam menganalisis nasabah. Kalau tidak melalui prinsip ini kita akan mengalami kesulitan menganalisis nasabah.”³⁴

Apabila proses analisis 5C telah dilakukan selanjutnya berkas yang sudah dianalisis hanya ada dua kemungkinan yaitu ditolak atau diterima, untuk nasabah yang dinyatakan diterima maka dianggap layak, untuk dilanjutkan proses pembiayaan hingga realisasi pembiayaan. Seperti yang dijelaskan Bapak H. Zainul Fuad, S.E, beliau menjelaskan:

“Disini semua prosedur pembiayaan harus dilalui oleh nasabah, mulai dari permohonan sampai pencairan dana, kemudian manajer akan membuat blangkon (jumlah pencairan) yang disetujui, jaminan pengikat, jangka waktu, besarnya margin bagi hasil dan pola angsuran, selanjutnya jika nasabah menyetujui maka dilakukan penandatanganan akad dan pencairan dana yang disetujui”³⁵

Sedangkan berkas ditolak artinya proses pembiayaan dihentikan atau tidak dilanjutkan dan segera diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan seperti yang disampaikan oleh Riko Anto Fanni di BMT Istiqomah Tulungagung beliau menambahkan:

“Untuk permohonan pembiayaan yang ditolak, kami mengabari nasabah melalui telepon/sms. Ditolak ini dikarenakan yang pertama itu jumlah pembiayaan yang ngak sampai dengan harga barang jaminan, yang kedua kriteria nasabah belum memenuhi prinsip 5C.”³⁶

³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

³⁵ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

³⁶ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

2. BMT membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta. Berikut penjelasan dari Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang beliau menjelaskan:

“Lalu setelah nasabah menyebutkan barang yang diinginkan BMT akan segera membelikan barang tersebut, namun karena BMT Istiqomah belum bisa melakukan praktik BBA secara murni maka pembelian barang diserahkan sepenuhnya oleh nasabah tersebut.”³⁷

Selanjutnya, Riko Anto Fanni menambahkan:

“Jadi setelah pengajuan diterima, kemudian pihak BMT hanya memberikan dana dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk dapat membelinya sendiri”³⁸

Dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa praktik pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang ini tidak sama dengan teori yang ada. Bahwa BMT tidak membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, melainkan memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri.

Berikut penjelasan dari Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang beliau menjelaskan:

“Dalam hal pembiayaan BBA dari BMT menggunakan akad wakalah karena pada dasarnya pihak BMT tidak mempunyai barang yang diinginkan oleh nasabah. Hal ini dengan maksud agar nasabah dapat membeli barang yang diinginkan sendiri.”³⁹

Riko Anto Fanni selaku karyawan BMT Istiqomah yang sering melakukan pelayanan terhadap nasabah beliau menjelaskan pembiayaan dengan sistem mewakilkan, yaitu:

³⁷ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

³⁸ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

³⁹ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

“Akad wakalah yaitu akad yang memberikan kuasa ke pihak lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberikan kuasa tidak melakukan hal tersebut. Pada hakikatnya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah seperti orang yang memberikan kuasa dan orang yang diberi kuasa, perkara/hal yang dikuasakan, dan pernyataan kesepakatan. Adapun syarat dari wakalah yaitu orang yang memberikan kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu balig dan berakala sehat, baik laki-laki maupun perempuan boleh berada ditempat maupun tidak ditempat, serta dalam keadaan sakit atau sehat. Selanjutnya adalah syarat dari orang yang menerima kuasa yaitu cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan serta amanah, ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas.”⁴⁰

3. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta. Berikut penjelasan dari Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang beliau menjelaskan:

“Jika dalam BBA murni setelah barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut tersedia maka BMT akan menjual barang tersebut ke nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Besar angsuran dan waktu angsuran sesuai dengan kesepakatan diawal. Karena BMT tidak melakukan praktik BBA secara murni maka BMT tidak menjual barang tersebut ke nasabah.”⁴¹

- Pernyataan dari Bapak Zainul Fuad tersebut juga didukung oleh Riko Anto Fanni selaku karyawan BMT Istiqomah Plosokandang beliau menambahkan:

“Jadi konsep wakalah yang diterapkan di pembiayaan BBA ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah. Dengan mendapatkan dana dari BMT kepada nasabah melalui secara

⁴⁰ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁴¹ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

*langsung nasabah akan bisa memenuhi kebutuhannya secara cepat.*⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akad wakalah sendiri adalah untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan secara cepat dan tepat.

4. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan. Berikut penjelasan dari Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang beliau menjelaskan:

*“Karena BMT tidak melakukan praktik BBA murni, untuk pembayaran pembiayaan tetap pada perjanjian awal berapa jumlah angsuran yang harus dibayar dan tenggang waktu pembayaran itu semua sudah di sepakati.”*⁴³

Pernyataan dari Bapak Zainul Fuad tersebut juga didukung oleh Riko Anto Fanni selaku karyawan BMT Istiqomah Plosokandang beliau menambahkan:

*“Nasabah yang telah mendapatkan dana untuk pemenuhan kebutuhannya selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak BMT secara cicilan sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.”*⁴⁴

Selanjutnya Bapak Zainul Fuad menjelelaskan mengapa BMT Istiqomah belum bisa melakukan praktik BBA secara murni:

*“Nah karena jumlah karyawan di BMT Istiqomah yang terbatas dan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin banyak, maka hal inilah praktik pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) seperti itu belum bisa diwujudkan. Untuk saat ini BMT Istiqomah masih memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. BMT hanya memberikan sejumlah dana untuk nasabah.”*⁴⁵

⁴² Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁴³ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁴⁴ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

Selanjutnya, Riko Anto Fanni selaku bagian pembiayaan menambahkan penjelasannya:

“Kalau dulu pernah kita melakukan praktik BBA secara murni, tapi dikantor Karangrejo, dulu pernah ada nasabah minta modal sekitar Rp 500.000 itu dibelanjakan barangnya oleh BMT, nah setelah itu barangnya dibawa ke BMT, lalu nasabah menerima barangnya, lalu BMT bilang barangnya akan dijual kenasabah tersebut dengan pembayaran tiga kali angsuran, lalu setelahnya karena semakin banyaknya nasabah di BMT maka praktik yang murni seperti itu dianggap sangat menyita waktu dan tenaga jadi lama-kelamaan praktik seperti itu tidak bisa kami terapkan, karena alasan itu BMT menyerahkan kebebasan pembelian barang kepada nasabah”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa BMT Istiqomah Plosokandang sama halnya dengan BMT Pahlawan Tulungagung yang punya kendala untuk mempraktikkan pembiayaan BBA secara murni seperti dalam lembaga keuangan syariah. Karena alasan praktik pembiayaan murni akan sangat menyita waktu dan tenaga.

Kemudian data tentang implementasi akad *Bai Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah dan perkembangan usaha dari masing-masing informan nasabah BBA yang didapat dari wawancara kepada tiga nasabah pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*. Yang pertama akan dijelaskan mengenai implementasi akad *Bai Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah oleh nasabah pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*:

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.

Informan yang pertama yaitu Bapak Irfan Ma'nun menjelaskan:

“Saya datang ke BMT Istiqomah ini ya untuk meminjam sejumlah dana saja sebagai tambahan modal saya. Kalau untuk identifikasi barang yang diinginkan ke BMT ya tidak, jadi cuma datang lalu bilang mau mengajukan berapa gitu”⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tuminah yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Kalau saya dulu langsung datang ke BMT Istiqomah, karena saya memang butuh dana buat nambah modal ditoko saya nambah barang dagangan lah istilahnya.”⁴⁸

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun dan Ibu Tuminah tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Hanif Andriani yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Waktu itu saya ke BMT Istiqomah ini memang karena saya butuh tambahan modal dana untuk kebutuhan dagang memang kalau di BMT itu hanya meminjamkan sejumlah dana. Jadi saya tidak menyebutkan mau dibelikan apa.”⁴⁹

Dari hasil wawancara ke tiga informan nasabah diatas bisa didapatkan bahwa para nasabah mengidentifikasi barang kebutuhan yang mereka inginkan, namun para nasabah tersebut tidak memberitahukannya kepada BMT agar BMT bisa mencarikan kebutuhan barang apa saja yang diinginkan oleh nasabah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori yang ada.

2. BMT membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.

Informan yang pertama yaitu Bapak Irfan Ma'nun menjelaskan:

“Tidak, BMT itu hanya memberikan saya sejumlah dana yang saya inginkan. Tidak membelikan barang yang dibutuhkan”⁵⁰

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tuminah yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Tidak BMT tidak membelikan barang dagangan. Bisa nanti ya kerepotan. Soalnya ini kan ya toko klontong isinya macem-macem dan

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Tuminah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Hanif Andriani (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

*banyak jenisnya. Ini semua saya sendiri yang beli, BMT hanya memberi dana*⁵¹

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun dan Ibu Tuminah tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Hanif Andriani yang menyampaikan hal sebagai berikut:

*“Untuk membelikan saya bahan baku tambahan saat itu saya beli sendiri, BMT tidak membelikan, kebiutuhan dagang saya kan banyak bisa ngerepotin, lebih baik saya yang beli sendiri, dan juga saya lebih bisa mengerti apa saja yang dibutuhkan.”*⁵²

Dari hasil wawancara ketiga nasabah diatas bisa diketahui bahwa BMT Istiqomah tidak membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, melainkan nasabah sendiri yang membeli barang kebutuhannya, hal ini karena barang yang dibutuhkan nasabah sangat banyak dan dianggap akan merepotkan BMT. Serta nasabah merasa lebih paham mengenai barang apa saja yang dibutuhkan. Tentu ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

2. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta.

Informan yang pertama yaitu Bapak Irfan Ma'nun menjelaskan:

*“BMT tidak menjual apapun karena memang BMT tidak mempunyai barang yang diinginkan, jadi ini BMT hanya member dana”*⁵³

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tuminah yang menyampaikan hal sebagai berikut:

*“Tidak, BMT tidak menjual barang ke saya. BMT hanya sebagai penyedia dana untuk nasabah”*⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Tuminnah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

⁵² Wawancara dengan Ibu Hanif Andriani (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁵³ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Tuminnah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun dan Ibu Tuminah tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Hanif Andriani yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Untuk menjual barang ke nasabah saya rasa BMT tidak menjual apapun, BMT hanya sebagai penyedia pinjaman”⁵⁵

Dari hasil wawancara ketiga nasabah diatas bisa diketahui bahwa BMT Pahlawan Tulungagung tidak menjual barang ke nasabah karena pada dasarnya BMT tidak membelikan barang yang diinginkan nasabah, namun BMT hanya menyediakan dana bagi nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

3. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Informan yang pertama yaitu Bapak Irfan Ma'nun menjelaskan:

“Karena dana yang saya ajukan sudah cair, seterusnya saya harus mencicil dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan diawal. Jadi tetap ada tambahan itu kaya bagi hasil gitu”⁵⁶

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tuminah yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Ya tentunya dana yang sudah cair itu harus dikembalikan dengan cara diangsur, sesuai kesepakatan diawal waktu itu. Di angsur setiap bulan, mau ambil yang berapa bulan dan berapa besar angsurannya”⁵⁷

Pernyataan Bapak Irfan Ma'nun dan Ibu Tuminah tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Hanif Andriani yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Karena dana pinjaman yang sudah cair itu harusnya di cicil setelah itu. Jadi setelah itu saya angsur setiap bulannya. Karena kan dicatat

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Hanif Andriani (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Tuminnah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

sebagai kredit. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya sudah ada kesepakatannya.”⁵⁸

Dari hasil wawancara ketiga nasabah diatas bisa diketahui bahwa BMT Pahlawan Tulungagung yang hanya memberikan dana ke nasabah dan tidak menjual barang apapun ke nasabah. Jadi mengenai besarnya angsuran dan lama waktunya itu sudah ditentukan diawal dan sudah disetujui oleh kedua pihak. Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

Selanjutnya para nasabah BMT Istiqomah akan menjelaskan mengenai perkembangan usahanya, dimulai dari informan pertama Bapak Irfan Ma'mun yang menggunakan pembiayaan BBA, beliau menekuni usaha penjualan gorengan menjelaskan bagaimana awal usahanya berkembang:

“Untuk awalnya usaha yang saya rintis ini sebenarnya usaha yang saya bangun bersama rekan saya, kita berdua memulai usaha ini sejak 3 tahun yang lalu. Seiring waktu saya pengen mengembangkan usaha ini tapi saya nggak ada modal, saya tertarik untuk melakukan peminjaman ke BMT Istiqomah Tulungagung kebetulan kantornya dekat. Stelah saya mendapat peminjaman saya buat untuk tambah modal. Dan sekarang alhamdulillah sudah berkembang dan sudah meningkat dari sebelumnya.”⁵⁹

Selanjutnya Bapak Irfan juga menerangkan tentang aset dan jumlah karyawan, beliau menjelaskan:

“Kalau untuk karyawan, kami belum ada, masih bisa dikerjakan sendiri, uangnya juga eman kalau buat gaji karyawan. Tapi Alhamdulillah penjualan saya meningkat karena ada tambahan modalnya”⁶⁰

Informan kedua ada Ibu Tuminah yang menjelaskan tentang perkembangan usaha toko yang dirintis oleh beliau. Dalam keterangannya

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Hanif Andriani (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

beliau secara rinci menerangkan awal mula usahanya berdiri dan bagaimana perkembangan usahanya setelah mendapat pembiayaan BBA:

“Usaha saya ini menjual sembako, sehari itu saya mendapatkan keuntungan sebesar RP. 50.000. dan sekarang usaha saya sudah mengalami perkembangan dan bisa nambah modal dalam sebulan itu saya mendapatkan kurang lebih sekitar 1.500.000 kalau dihitung hitung keuntungan bersihnya sekitar Rp. 1.000.000”⁶¹

Selanjutnya Ibu Tuminah juga menerangkan tentang aset dan jumlah karyawan, beliau menjelaskan:

“Iya klau soal karyawan, saya tidak memiliki karyawan hanya jualan sendiri, kadang anak saya juga ikut bantu melayani pembeli, kalau karyawan itu ngak ada. Karena usaha saya ini kan kecil saya sendiri bisa melakukannya.”⁶²

Selanjutnya adalah Ibu Hanif Andriani, sebagai informan ketiga yang peneliti wawancara. Beliau adalah seorang penjual gorengan dan merupakan nasabah yang menggunakan pembiayaan BBA, beliau menekuni usaha penjualan gorengan menjelaskan bagaimana awal usahanya berkembang:

“Saya dulu awalnya pake BBA untuk beli gerobak baru buat dagang ini, ya karna gerobak yang lama biar bisa dipake sama suami. Alhamdulillah sekarang saya bisa jualan sendiri jadi bisa nambah penghasilan”⁶³

Selanjutnya Ibu Hanif Andriani menerangkan tentang aset dan jumlah karyawan, beliau memamparkan:

“kalau untuk saat ini dagangan masih saya yang pegang, kalau nambah karyawan nanti takut gak bisa bayar gajinya. Tapi ya Alhamdulillah gini dapat tambahan pemasukan keluarga”⁶⁴

Setelah mengumpulkan data wawancara tentang informasi dari awal pelaksanaan pembiayaan BBA hingga akhir proses pencairan pembiayaan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Tuminah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

⁶² Wawancara dengan Ibu Tuminah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

⁶³ Wawancara dengan Ibu Hanif Andriani (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Hanif Andriani (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

dan dimanfaatkannya pembiayaan BBA oleh para nasabah untuk mengembangkan usahanya masing-masing.

2. Paparan tentang Kendala Pelaksanaan Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil sebagai Modal Usaha Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang

Dalam pelaksanaan implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Tulungagung tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada beberapa kendala yang muncul pada pelaksanaan analisis pembiayaan. Peneliti kemudian menggali data dari wawancara dengan Arta Abdillah, S.E mengenai kendala yang sering muncul dalam implementasi pembiayaan BBA di BMT Pahlawan, beliau menerangkan:

“Konsep mewakili yang diterapkan oleh BMT Pahlawan tulungagung bertujuan untuk mempermudah dan membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan modal dari pihak BMT secara langsung, anggota dapat memenuhi kebutuhannya dengan cepat. Akan tetapi karena itu nasabah tidak menunjukkan nota atau bukti pembelian suatu barang jadi BMT tidak tahu apakah dana yang sudah cair itu benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha.”⁶⁵

Selanjutnya Arta Abdillah, S.E menjelaskan alasan mengapa kendala tersebut bisa terjadi, beliau menjelaskan:

“Anggota yang telah membeli barang tidak perlu menunjukkan bukti pembelian barang ke BMT lagi dan selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak BMT secara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dari itu bisa disimpulkan bahwa BMT berperan sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual karena diawal akad yang dilakukan barang belum dimiliki oleh BMT. Ini disebabkan karena BMT kawalahan jika harus membelikan barang ke nasabah. karena soal karyawan yang tidak memadai dan jumlah nasabah yang semakin banyak”⁶⁶

Selanjutnya Arta Abdillah, S.E menjelaskan mengenai akibat dari kendala pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah:

⁶⁵ Wawancara dengan Arta Abdillah, S.E (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Arta Abdillah, S.E (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

“Efek dari kendala yang sering terjadi di BMT Pahlawan Tulungagung ini biasanya setelah pembiayaan dicairkan dan diterima nasabah. Awalnya disiplin tepat waktu bayarnya, makin lama ada yang seret, terlambat bayar alasannya juga macam-macam”⁶⁷

Lebih lanjut peneliti menanyakan apa saja peristiwa atau alasan dari para nasabah yang mengalami keterlambatan membayar, Arta Abdillah lebih lanjut menerangkan:

“Berdasarkan pengalaman dari alasan-alasan atau kejadian dari nasabah yang tidak lancar membayar ini adalah ada beberapa nasabah nakal, artinya dia ini sebenarnya ada uang, tapi emam untuk bayar hutang, akhirnya harus dikejar-kejar dulu oleh pihak BMT, ada juga itu yang memang kurang cakap, kurang hati-hati dalam menjalankan usahanya, sehingga kebanyakan jadi bangkrut, yaaa bisa saja salah kelola manajemen usahanya, yang lainnya ada itu yang kena musibah gitu, ada yang sakit parah butuh biaya berobat, nah, jadinya uangnya teralihkan yang buat bayar cicilan atau malah kepeke untuk berobat”⁶⁸

Dari kendala akibat nasabah yang tidak lancar mengangsur bisa dikatakan telah terjadi pembiayaan BBA yang bermasalah. Selanjutnya informasi mengenai penyebab yang melatari keadaan tersebut melalui penjelasan salah satu nasabah Bapak Supani, beliau mengakui bahwa usahanya tidak bisa berkembang karena ada kendala:

“Saya ini pakai BBA itu pengennya buat mengembangkan usaha saya, mendadak istri saya sakit ini, trus malah kacau semua, saya jadi enggak bisa ngurus usaha malah jadi butuh uang ini itu, buat berobat semua, trus jadi sempit macet bayarnya beberapa bulan kemaren.”⁶⁹

Apa yang disampaikan Bapak Supani ternyata juga pernah dialami Ibu Suparti, beliau juga pernah mengalami kendala saat harus melunasi pembiayaan:

“Ini banyak yang hutang sembako gitu, jadi ya jadi kacau ini pembukuan saya, kan ini saya pake pembiayaan BBA bayar nya ngangsur bulanan, trus ada yang hutang dagangan jadi kesulitan

⁶⁷ Wawancara dengan Arta Abdillah, S.E (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁶⁸ Wawancara dengan Arta Abdillah, S.E (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 28 September 2020

bayar gitu, apalagi di saat pandemi kayak sekarang ini ya orang kan nggak semua bisa kerja kayak dulu, yaa kalau lama-lama bisa bangkrut saya ini, jadi ya pernah ada kesulitan bayar angsuran soalnya uangnya masih nyantol”⁷⁰

Di BMT Istiqomah Tulungagung kendala tersebut telah dijelaskan oleh Bapak H. Zainul Fuad, S.E yaitu sebagai berikut:

“Kalau terlambat bayar itu ada, dari segi waktu misalnya saja jatuh tempo pada tanggal sepuluh harus membayar tapi belum juga dibayar oleh nasabah dan itu sering terjadi dan juga ketika nagih orangnya nggak ada, di telepon nggak diangkat dan di sms nggak dibalas dan kita itu harus bersabar.”⁷¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Riko Anto Fanni selaku bagian pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung, beliau menyatakan bahwa:

“Karena di BMT memberikan sepenuhnya hak pembelian kepada nasabah jadi setelah dana cair, dana itu digunakan untuk apa BMT tidak tahu karena para nasabah tidak akan menunjukkan nota pembelian ke BMT, jadio banyak yang dana tersebut malah digunakan untuk hal lain, seperti menutup kebutuhan yang lain”⁷²

Dari kendala tersebut mengakibatkan nasabah tidak lancar mengangsur bisa dikatakan telah terjadi pembiayaan BBA yang bermasalah. Selanjutnya informasi mengenai penyebab yang melatari keadaan tersebut melalui penjelasan salah satu nasabah Bapak Irfan Ma'mun, beliau mengakui bahwa usahanya tidak bisa berkembang karena ada kendala:

“Kendala yang saya alami ya saya kan usahanya jualan, jadi penghasilan saya juga tergantung dengan jumlah dagangan yang bisa saya jual, jadi penghasilan saya juga tidak menentu setiap harinya, apalagi sekarang kan lagi pandemi ini ya jadi agak sepi.tapi alhamdulillah masih bisa bayar angsuran”⁷³

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁷² Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁷³ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

Apa yang disampaikan Bapak Irfan Ma'mun ternyata juga pernah dialami Ibu Tuminah, beliau juga pernah mengalami kendala saat harus melunasi pembiayaan:

“Kalau masalah dalam pembiayaan ini saya pernah suatu ketika kesulitan membayar, di toko saya pas lagi sepi gini ya belum lagi kalau ada yang utang jadi susah buat ngembaliin modal. Jadi ya sempet macet”⁷⁴

Setelah mengumpulkan data mengenai kendala pelaksanaan analisis pembiayaan selanjutnya informasi tentang cara mengatasi kendala dengan mewawancarai kembali pengurus BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang serta para nasabah untuk menjawab fokus masalah.

3. Paparan tentang Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Sebagai Modal Usaha Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang

Berkaitan dengan upaya mengatasi kendala Arta Fadillah , S.E menjelaskan:

“Apabila ada nasabah yang tidak tepat waktu pembayaran, menunggak atau macet pembayaran, pihak kami tidak langsung menyita jaminan, ada itikad baik dari kami dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mengingatkan nasabah akan kewajibannya, tapi khusus nasabah yang benar-benar sudah terlalu kami berikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran atau penjadwalan kembali dengan catatan usaha yang dikelola masih memiliki kemungkinan untuk lancar terus berjalan. Pertama pihak BMT akan melakukan pendekatan kepada nasabah dengan memberikan pengarahan, solusi dan bantuan menjualkan produk usahanya, kedua jika pendekatan personal tidak berhasil, maka pihak kami akan memberikan surat peringatan, nasabah belum melunasi tunggak-an selama 2 bulan berturut-turut maka pihak BMT akan mengirimkan surat somasi yang isinya harus segera membayar hutangnya sesuai perjanjian awal, apabila dari nasabah belum bisa membayar, maka sudah termasuk cidera janji dan jalan terakhir adalah dengan melelang barang jaminan untuk melunasi hutang

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Tuminah (Pemilik usaha toko) tanggal 29 September 2020

tersebut Kalau untuk penjualannya yaitu sesuai dengan kesepakatan, boleh anggota sendiri yang jual atau nyerahin ke kita, nanti dicari harga jual nya yang paling tinggi. Jadi jika nanti harga lelang lebih tinggi dari kekurangannya kita wajib mengembalikannya, tapi misalkan ternyata kurang berarti anggota itu masih berkewajiban untuk menyelesaikan sisanya. Jadi seperti itu ya alur penanganannya.”⁷⁵

Beberapa nasabah membenarkan apa yang disampaikan oleh Arta Fadhilah, S.E diantaranya adalah Bapak Supani:

“Dari beberapa cerita pengalaman nasabah pembiayaan BBA yang lain yang kebetulan ada masalah di pembiayaan yang tidak lancar, pihak BMT tidak main sita. Tapi kami di kasih pandangan-pandangan atau solusi bagaimana mengatasi masalah ini”⁷⁶

Ibu Suparti juga membenarkan apa yang disampaikan Bapak Supani, bahwa BMT Pahlawan memang memiliki program mengatasi pembiayaan bermasalah dengan memberikan solusi dan cara-cara penuh kekeluargaan sebelum akhirnya tindakan tegas harus di ambil bagi nasabah yang bandel atau tidak ada itikad baik.

“Ya benar ini, saya mengalaminya sendiri, ketika saya kebingungan belum membayar angsuran, pihak BMT tidak main paksa harus lelang jaminan, tapi saya dibantu dulu itu gimana agar saya bisa bayarnya. Pihak BMT melakukan penjadwalan ulang dik, jadi tanggal bayar saya di undur gitu, Alhamdulillah bisa sedikit lega”⁷⁷

Berkaitan dengan upaya mengatasi kendala Bapak H. Zainul Fuad, S.E sebagai manajer BMT Istiqomah Plosokandang menjelaskan:

“Jika ada yang belum bayar sampai jatuh tempo kita biasanya yang pertama itu kita mengingatkan lewat telepon dulu, kemudian jika beberapa hari tidak ada respon kita berikan surat peringatan dan jika masih belum ada respon lagi kita datang ke rumah yang bersangkutan kita tanya masalahnya kenapa bisa keterlambatan, jadi sampai saat ini kita hanya cari solusi seperti itu bisa di diskusikan terlebih dulu”⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan Arta Abdillah (Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung) tanggal 26 September 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Supani (Pemilik usaha pembuatan pisau) tanggal 28 September 2020

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Suparti (Pemilik usaha toko) tanggal 28 September 2020

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak H. Zainul Fuad, S.E (Manajer BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

Kemudian pernyataan dari Riko Anto Fanni selaku bagian pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang, beliau menambahkan:

“Cara cari solusinya itu nanti kita ke lapangan, kita cari suatu pengalihan permasalahan indenfikasi masalah, kenapa bisa macet dan di diskusikan di kantor. Solusinya itu bisa jadi yang pertama untuk take over (kita anjurkan untuk pembiayaan ke lembaga lain) atau untuk penjualan aset nanti jaminannya kalau ada langsung kita jual itu adalah solusi yang terakhir.”⁷⁹

Beberapa nasabah membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Zainul Fuad, S.E diantaranya adalah Bapak Irfan Ma'mun:

“Telat pembayaran angsuran tentu pernah terjadi, karena jualan saya menurun, kalau misalkan saya telat biasanya pihak BMT itu mengingatkan lewat telepon, kadang juga datang kerumah dan ditanya, pak kenapa kok lama nggak ke BMT, dan diberi waktu pelunasannya sampe akhir bulan, sebelum waktunya akhir bulan biasanya saya ke BMT mau bayar angsurannya.”⁸⁰

C. Temuan Data

Bahwa implementasi akad BBA di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang menggunakan 4 tahap pelaksanaan yaitu:

1. Temuan tentang Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Sebagai Modal UMKM Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang*

Berdasarkan paparan data di atas dijelaskan beberapa temuan penelitian tentang implementasi pembiayaan *Bai' Bitsman Ajil* sebagai modal UMKM nasabah sebagai berikut:

BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang dalam praktik pembiayaan *Bai' Bitsman Ajil* hanya berperan sebagai penyedia modal untuk pembelian suatu barang atau kebutuhan nasabahnya. Meskipun begitu dalam pemberian pembiayaan tidak bisa

⁷⁹ Wawancara dengan Riko Anto Fanni (Karyawan BMT Istiqomah) tanggal 1 September 2020

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Irfan Ma'mun (Pemilik usaha gorengan) tanggal 29 September 2020

dilakukan dengan ceroboh, diperlukan tindakan hati-hati untuk menghindari resiko kemacetan pembiayaan di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan praktik *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Plosokandang menyerahkan secara penuh atau dengan sistem mewakili kepada nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabah. Barang apapun yang dibeli oleh nasabah tidak harus ditunjukkan lagi ke BMT karena BMT telah menyerahkan modal sepenuhnya ke nasabah. BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang tidak melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah karena beberapa faktor misalnya takut jika barang yang di beli tidak sesuai dengan yang diinginkan nasabah, tidak mencukupinya sumber daya manusia dalam BMT sehingga kurangnya tenaga, dan dana yang bersifat konsumtif jadi barang yang dibeli terlalu banyak dan merepotkan. Akad wakalah yaitu akad yang memberikan kuasa ke pihak lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberikan kuasa tidak melakukan hal tersebut. Pada hakikatnya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah seperti orang yang memberikan kuasa dan orang yang diberi kuasa, perkara/hal yang dikuasakan, dan pernyataan kesepakatan. Adapun syarat dari wakalah yaitu orang yang memberikan kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu balig dan berakala sehat, baik laki-laki maupun perempuan boleh berada ditempat maupun tidak ditempat, serta dalam keadaan sakit atau sehat. Selanjutnya adalah syarat dari orang yang menerima kuasa yaitu cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan serta amanah, ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakili dan penunjukkan harus tegas

Karena BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah tidak melakukan penjualan barang terhadap nasabah jadi BMT hanya menyediakan dana yang dicatat sebagai kredit yang harus dibayar kan setiap bulan dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati diawal. Serta dari hasil wawancara ketiga nasabah BBA di BMT Pahlawan Tulungagung ada satu nasabah yang usahanya tidak berkembang karena dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha harus digunakan untuk kebutuhan keluarganya yang sakit. Sedangkan dari ketiga nasabah BBA di BMT Istiqomah Plosokandang semua usaha nasabah berkembang dengan baik.

2. Temuan Kendala Pelaksanaan Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* sebagai Modal UMKM Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang

Ada dua faktor utama kendala dalam implementasi pembiayaan yang ditemukan dalam penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dalam implementasi akad BBA dalam praktiknya BMT belum bisa mempraktikkan secara murni karena terkendala jumlah karyawan dan nasabah yang tidak memadai, sehingga BMT yang seharusnya menjadi penjual hanya bisa menjadi penyedia modal atau peminjam, dan nasabah tidak menunjukkan nota pembelian barang setelah dana cair itu menyebabkan dana yang diterima menjadi digunakan untuk keperluan yang lain seperti keluarga yang sakit, jadi dana yang seharusnya digunakan untuk menambah modal membuat usaha tidak berkembang dan berakibat keterlambatan pembayaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu, ada beberapa nasabah UMKM, nasabah UMKM yang telah menerima pembiayaan tiba-tiba mengalami masalah keuangan karena keluarganya jatuh sakit dan membutuhkan biaya, sehingga menunda pembayaran.

3. Temuan Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* sebagai Modal UMKM Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang

Untuk mengatasi kendala yaitu, nasabah UMKM yang telah menerima pembiayaan tiba-tiba mengalami masalah keuangan atau kesulitan usahanya. Dan nasabah UMKM jatuh sakit dan ada yang anggota keluarganya tiba-tiba sakit dan membutuhkan biaya, sehingga memutuskan untuk menunda pembayaran.

Dari kendala tersebut secara keseluruhan telah terjadi angsuran tidak lancar, sebagai upaya menanganinya pihak BMT memiliki prosedur sesuai tata urutan sesuai peraturan dari BMT yang meliputi:

- a. Nasabah yang belum melakukan pembayaran akan diingatkan melalui SMS atau telepon, jika belum ada tanggapan maka pihak BMT akan mendatangi nasabah tersebut, dan mengundang nasabah untuk datang ke kantor BMT guna membicarakan masalah kesulitan pembayarannya, dengan pendekatan individu dan mendiskusikan penyebab keterlambatan, artinya pihak BMT melakukan penagihan tetapi masih memperhatikan asas penghargaan dan kemanusiaan.
- b. Apabila dari itikad awal dengan penagihan baik-baik ini masih juga belum mampu membayar pihak BMT memberikan solusi dengan membantu pihak nasabah bermasalah, dengan mengarahkan agar usaha nasabah tersebut kembali lancar, pihak BMT mencari pembeli atau mempromosikan produksinya dengan harapan dapat segera memperoleh keuntungan penjualan dan mampu membayar tanggungannya, sedangkan apabila nasabah benar-benar tidak sanggup membayar akan diberikan kesempatan penjadwalan kembali (*reschedulling*) dengan catatan usahanya masih prospek untuk diteruskan.

- c. Dari usaha yang disebutkan di atas, pihak nasabah belum juga mampu membayar, maka BMT akan memberikan surat peringatan kepada nasabah untuk segera bisa melunasi tunggakannya.
- d. Jika sudah benar-benar tidak sanggup maka pihak BMT melakukan pelelangan jaminan, hal ini dilakukan apabila setelah diberikan surat peringatan dan nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya maka, angsuran tersebut dinyatakan macet dan dinyatakan wanprestasi.